



PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BMT DANA SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102

**Rina Resiti Nur Azizah¹, Rida Dian Utami², Nindy Dwijayanti³,
Maya Dwi Puspitasari⁴, Luluk Ayuning Tyas⁵**

^{1, 2, 3, 4} FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

⁵Dosen Akuntansi STIE STEKOM Surakarta

Corresponding Author: rinaresitin@gmail.com¹, lulukayuningtyas@stiestekom.ac.id⁴

Abstrak

Murabahah merupakan salah satu jenis akad dalam Islam yang saat ini paling banyak digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan skema pembiayaan syariah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip murabahah pada BMT Dana Syariah Pedan, Klaten, Jawa Tengah dan perlakuan akuntansi akad murabahah berdasarkan PSAK 102. Penelitian ini dilakukan di di Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris, merupakan pendekatan dengan cara meneliti data primer di lapangan. Kemudian sumber bahan yang digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Dana Sayraih Pedan, Klaten harus fleksibel dan kehati-hatian dengan penilaian 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*) terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, selain itu perlakuan akuntansi akad murabahah di BMT Dana Syariah telah sesuai dengan PSAK 102, karena antara pihak-pihak yang terikat akad sudah menyatakan margin keuntungan dan harga pokok barang saat akad berlangsung. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan analisis perbandingan dengan menggunakan beberapa objek penelitian, sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang berimbang mengenai perlakuan akuntansi murabahah di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

Kata kunci: BMT, pembiayaan, akad murabahah, PSAK 102

Abstract

Murabaha is one type of contract in Islam which is currently the most widely used by Islamic Financial Institutions with Islamic financing schemes. The purpose of this research is to find out how the implementation of murabahah financing is applied to BMT Dana Syariah Pedan, Klaten, Central Java and the accounting treatment of murabahah contracts based on PSAK 102. This research was conducted in Keden Village, Pedan District, Klaten Regency, Central Java. The research method used in this study is empirical juridical, which is an approach by examining primary data in the field. Then the source of the material used by collecting data through observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the implementation of murabahah financing at BMT Dana Sayraih Pedan, Klaten must be flexible and prudent with the 5C (*character, capital, capacity, collateral, and economic condition*) assessment of members who apply for financing, in addition to the accounting treatment of murabahah contracts in BMT Dana Syariah it complies with PSAK 102, because the parties bound by the contract have stated the profit margin and cost of goods at the time the contract took place. Suggestions for further research are to carry out a comparative analysis using several research objects, so that it is expected to obtain balanced results regarding the treatment of murabahah accounting in several Islamic Financial Institutions.

Keywords: BMT, financing, murabaha contract, PSAK 102

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah ialah sistem yang menjadi jembatan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah pula. Transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Sistem keuangan sendiri banyak memberikan manfaat salah satunya ialah dapat memberikan sajian laporan dengan baik dan benar serta menjadikan laporan dapat dipercaya dengan adanya landasan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan dengan berdasarkan prinsip syariah islam. Lembaga ini memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga yang berbasis syariah ini merupakan pemikiran dari pemahaman umat islam terkait dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi islam. Dengan adanya lembaga keuangan yang syariah ini sistem keuangan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih tertata serta sudah jauh yang namanya unsur riba.

Lembaga keuangan syariah itu terdiri dari 2 lembaga, yaitu bank dan non bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup secara merata. Kemudian ada Non Bank merupakan lembaga keuangan yang memberi jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Beberapa yang termasuk non bank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan BMT. Bank dan Non Bank merupakan lembaga yang sama-sama mengelola uang yang bersumber dari dana masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat baik dalam bentuk produk maupun jasa.

Baitul Maal Tamwil atau yang disebut juga dengan BMT merupakan lembaga keuangan pada suatu perekonomian, dengan adanya BMT masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya praktek riba pada bank konvensional terutama pada masyarakat ekonomi makro. Adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah ini dapat menjadikan alternatif bagi masyarakat yang menghindari perekonomian yang mengandung riba pada lembaga konvensional. BMT merupakan usaha yang berbadan hukum koperasi dengan dasar hukum UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, PP RI No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

BMT sendiri ialah salah satu lembaga non bank, yang memiliki fungsi dalam mengatasi kemiskinan ialah Baitul Maal Wa Tamwil, merupakan sebuah lembaga yang tidak saja tentang bisnis namun juga tentang kepedulian sosial. Lembaga ini juga melakukan penyaluran dana yang adil serta merata terhadap pemilik modal maupun yang membutuhkan modal. Salah satu akad yang diterapkan dalam BMT ialah akad Murabahah, akad yang diterapkan antara penjual dan pembeli. BMT akan melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan akad yang disepakati

kedua belah pihak yaitu akad Murabahah. Dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan observasi serta meneliti terkait “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah pada BMT Dana Syariah Berdasarkan Psak 102”.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan

Pembiayaan konsumen (consumer finance) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan (financing) dapat diartikan pula sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan di bank syariah atau disebut juga kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam konteks pembiayaan syariah, maka pemberian dana kepada nasabah tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.

Pembiayaan dapat dimanfaatkan serta dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic. yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut;

- a. **Character**, merupakan penilaian pada calon nasabah yang dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, berperilaku baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
- b. **Capacity**, merupakan sebuah penilaian kemampuan pada calon nasabah dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen pada nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat dan benar.
- c. **Capital**, merupakan penilaian atas posisi keuangan calon nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun pada masa yang akan datang dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah yang bersangkutan.
- d. **Condition of economy**, merupakan penilaian atas kondisi pasar yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, yang dilakukan untuk mengetahui cara pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.
- e. **Collateral**, merupakan penilaian atas jaminan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, yang dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai jaminan apakah sesuai dengan

pemberian pembiayaan. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah nanti akan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah dalam hal pembiayaan keuangan nasabah atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 21 huruf (b) pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa satu transaksi bagi hasil dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
- 2) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna
- 3) Pembiayaan berdasarkan Akad qardh
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam konteks pembiayaan syariah, maka dapat dilakukan dengan beberapa bentuk akad (transaksi), seperti mudharabah murabahah, salam, ijarah muntahiyabittamlik. Penentuan salah satu bentuk akad tersebut berdasarkan kebijakan atau produk yang ditawarkan lembaga keuangan, dan kesepakatan dengan nasabah

Murabahah

Pengertian Murabahah

Al-Murabahah diambil dari bahasa arab Al-Ribh yang artinya keuntungan. Dalam bentuk wazan sebuah metode bentuk kata mufa'alat yang merupakan sebuah arti saling. Maka dari itu, menurut bahasa sesuatu yang memberi makna keuntungan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Transaksi dapat dilakukan antara uang dengan barang, atau barang dengan barang yang istilahnya disebut dengan barter dan uang dengan uang contohnya transaksi nilai mata uang rupiah dengan yen. Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak.

Dasar Hukum Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan margin (keuntungan) bagi penjual yang diketahui oleh kedua pihak, penjual dan pembeli. Dasar hukumnya mengacu kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah; 275)

Memahami ayat di atas, murabahah merupakan bagian dari jual beli dalam rangka mencari keuntungan dihalalkan dalam syariat Islam. Keuntungan penjual (BMT) dipedoleh dari selisih harga modal dengan harga jual kepada nasabah. Hanya saja kalau dalam murabahah BMT harus mengatakan sejujurnya kepada nasabah modal pokok yang dikeluarkan BMT untuk memperoleh barang. Transparansi ini diperlukan agar markup yang dilakukan BMT berada dalam kisaran wajar yang dapat diterima nasabah dan agar tidak rugikan nasabah.

Prinsip-prinsip Murabahah

Murabahah sebagai salah satu produk lembaga keuangan syariah, dalam implementasinya harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar murabahah sebagaimana dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka prinsip utama yang menjadi landasan murabahah adalah prinsip bebas dari riba. Dengan prinsip tersebut dalam setiap akad

murabahah tidak dibenarkan adanya persyaratan yang hanya memberi manfaat pada salah satu pihak, dan menjadi beban pihak lain. Keuntungan yang diperoleh BMT diperoleh dari selisih (margin) harga modal dengan harga jual, sebagaimana layaknya dalam jual beli. Adapun keuntungan yang diperoleh nasabah yaitu dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai.

Syarat dan Rukun Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari sistem muamalah Syariah yang implementasinya dibatasi oleh syarat dan rukun tertentu. Hal ini diperlukan agar praktisi murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, modal berupa komoditas yang sejenis yang dapat ditimbang, dihitung, dan ditakar.
- b. Kontrak utama harus sudah sesuai dengan hukum yang ditetapkan
- c. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Berdasarkan syarat-syarat murabahah di atas, maka dalam akad murabahah penjual (BMT) harus memberitahu kepada pembeli (nasabah) modal pokok yang dikeluarkan oleh BMT untuk membeli barang yang dipesan nasabah. Selain itu jika terdapat cacat pada barang, maka BMT selaku penjual tidak boleh menutupinya. Dalam murabahah transparansi dan kejujuran sangat ditekankan, mengingat murabahah merupakan akad yang didasarkan pada kepercayaan.

Dalam hal ini nasabah memberi kepercayaan kepada BMT untuk pengadaan barang, demikian pula BMT percaya bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya membayar kepada BMT. Model kepercayaan antara nasabah dan BMT di satu sisi membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan, namun di sisi lain dapat berdampak negatif jika salah satu pihak tidak melaksanakan prosedur yang ditetapkan Syariah. Oleh karena itu, praktik murabahah membutuhkan komitmen kedua pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban asing-masing.

Adapun rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku akad yaitu bai' (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b) Objek akad yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- c) Sighat yaitu ijab dan qobul.

Berdasarkan kutipan di atas, dalam murabahah harus terdapat dua pihak sebagai pelaku akad, yaitu nasabah sebagai pembeli (musytari) dan BMT (bai') selaku penjual. Selain itu harus

ada pula objek akad (mabi'). Mabi' dalam akad murabahah berarti barang yang dipesan oleh nasabah dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Perlakuan Akuntansi Murabahah PSAK No 102

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah berpedoman pada PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah yang telah disahkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. PSAK ini menjanjikan PSAK 59 yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan murabahah. Di bentuknya PSAK No. 102 ini bertujuan agar diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Didalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 (2007) terdapat perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurang (kontrak account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (kontrak account) hutang murabahah.

2. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan setiap hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas: Harga perolehan aset murabahah, Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian yang dikenal sebagai penelitian deskriptif karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, tujuan utama dari metodologi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan objek penelitian. Sehingga menjelaskan kejadian atau fenomena apa yang ada secara mendetail.

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada kualitas. Maksud kualitas disini adalah memahami secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik analisis mendalam. Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan agar peneliti lebih bisa mengobservasi secara detail, mendalam dan rinci melalui pendekatan langsung dengan obyek yang diamati dalam hal ini mengenai akad Murabahah pada BMT Dana Syariah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang mengkaji mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang berlokasi di BMT Dana Syariah

tepatnya di Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB – selesai.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah BMT Dana Syariah Pedan. Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dalam KSU BMT Dana Syariah Pedan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah PSAK 102. PSAK 102 menjadi instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan hasil wawancara menjadi data pelengkap penelitian.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Hal tersebut didapatkan melalui wawancara dengan manajer untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian berupa pencatatan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah. Data yang kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dengan mengumpulkan referensi yang lain atau secara tidak langsung seperti buku, artikel, atau jurnal sebagai bahan untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian. Sumber-sumber lain tersebut harus memiliki hubungan dengan pembiayaan murabahah serta PSAK 102.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk analisis disebut sebagai teknik pengumpulan data. Artinya, teknik ini membutuhkan langkah strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Pada umumnya teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung di lapangan untuk kepentingan penelitian Teknik yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan mendatangi narasumber (manajer BMT) untuk menayakan mengenai pembiayaan murabahah yang terjadi dalam BMT tersebut. Selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah. Data tersebut selanjutnya dicocokkan kesesuaiannya dengan PSAK 102.

Teknik Analisis Data

Mengidentifikasi penggunaan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT Dana Syariah Pedan dan melakukan analisis untuk menentukan kesesuaiannya dengan membandingkan

perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT Dana Syariah Pedan dengan PSAK 102 merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan pada salah satu produk pembiayaan pada BMT Dana Syariah Pedan, yaitu pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan murabahah adalah salah satu variabel penelitian pada observasi saat ini. Variabel yang digunakan dasar menganalisis pembiayaan murabahah yaitu PSAK 102. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Dana Syariah Pedan diperoleh data sebagai berikut:

BMT Dana Syariah Pedan merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di Kabupaten Klaten. BMT Dana Syariah Pedan ini tidak memiliki cabang dikabupaten atau kota manapun. BMT dana Syariah ini berfokus mengembangkan perekonomian syariah di daerah Klaten. BMT Dana Syariah melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat melalui program simpanan pinjam dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui program pembiayaan dan BMT Dana Syariah juga menerima penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

Pembiayaan yang dilajukan di BMT Dana Syariah terdapat beberapa jenis yaitu akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad gard, dan akad rahn. Akad yang sering digunakan di BMT Dana Syariah sendiri adalah akad murabahah. Pembiayaan murabahah pada BMT Dana Syariah terdapat pembiayaan angsuran bulanan dan jatuh tempo. Kedua perbedaan pembiayaan terdapat di angsuran pembayaran. Dan untuk sistem penagihan angsuran sendiri pihak BMT Dana Syariah Pedan bisa mendatangi pihak anggota dan anggota juga bisa langsung datang langsung di BMT Dana Syariah Pedan.

BMT Dana Syariah hanya bisa menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kas saja dan tidak melayani pembiayaan dalam bentuk nonkas. Dalam penyaluran pembiayaan BMT menerapkan sistem jaminan yang berupa jaminan BPKB/sertifikat bertujuan agar anggota memenuhi setiap kewajibannya. BMT memiliki hak atas barang jaminan tersebut apabila anggota tidak bisa membayar atau memenuhi kewajiban angsuran selama 3 periode, tetapi masih ada keringanan dari pihak BMT apabila anggota benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengangsur yaitu diberikan kelonggaran untuk memberikan jangka waktu lebih kepada anggota yang melakukan akad tersebut.

Dalam BMT Dana Syariah Pedan ini sistemnya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anggota yang akan melakukan akad dan mereka akan menjelaskan mengenai pengertian dan model akad yang akan digunakan dalam bertransaksi. Apabila yang digunakan akad murabahah mereka akan menjelaskan apa itu akad murabahah dan bagaimana sistem mekanisme pembiayaan akad murabahah tersebut.

Pembiayaan murabahah Di BMT Dana Syariah Pedan sebagai berikut.

Mekanisme pembiayaan murabahah merupakan tahapan penyaluran pembiayaan murabahah. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan antara pihak yang berakad (Al aqidaiin) dari

pihak BMT dana Syariah (ba'i/penjual) kepada nasabah (musyitari/pembeli). Mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Dana Syariah Pedan meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Ketika ada masyarakat yang ingin melakukan akad murabahah, pihak BMT Dana Syariah Pedan akan mendatangi pihak tersebut.
2. Bertanya barang apa yang ingin dibeli dan akan disediakan barangnya.
3. Melakukan persetujuan akad kedua belah pihak antara ba'i/penjual dan musyitari/pembeli, kalau barang ini akan dijual sekian.
4. Setelah akad akan dijelaskan mengenai beberapa hal mengenai angsuran dan berapa yang pembeli bisa untuk mengansurnya.
5. Dan hal tersebut akan disesuaikan dengan harga jual dari BMT Dana Syariah Pedan.

Akad pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian antara pihak bank yang sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Dalam akad murabahah ini tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota. Terdapat juga jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati keduabelah pihak dan juga keuntungan atau margin yang disepakati, dan juga tata cara pengembalian dana juga tertulis dalam akad murabahah ini.

Pihak BMT memperoleh keuntungan walaupun tidak adanya bunga dalam transaksinya yaitu dengan margin ditentukan dari biaya administrasi pengakadan dan asumsi biaya penagihan. Dan untuk memperoleh keuntungan selain itu adalah menggunakan bagi hasil yaitu dari akad mudharabah.

Margin adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar. Margin dalam murabahah sebuah keuntungan yang disepakati bersama. Penetapan margin atau keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbul kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Perhitungan menentukan margin keuntungan antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah sebagai berikut:

Harga Jual = Harga Perolehan + Biaya Perolehan + Margin yang disepakati awal.

Margin ditentukan dengan persentase kesepakatan selama angsuran yang ditetapkan. Cara perhitungan pendapatan margin.

Pendapatan margin = Total Margin / Total Piutang Bersih x 100%.

Berikut ini contoh kasus murabahah yang ada di BMT Dana Syariah Pedan:

Pak A membutuhkan Televisi untuk usahanya, lalu pak A mendatangi BMT Dana Syariah Pedan 5 Mei 20xx dengan melakukan transaksi jual beli akad murabahah televisi dengan harga barang Rp. 2.200.000,00 uang muka Rp. 220.000,00 (10% dari harga barang), pembiayaan oleh bank Rp. 1.980.000,00 margin Rp. 396.000,00 (20% dari pembiayaan bank)

Harga jual = Harga perolehan+margin

$$= \text{Rp. } 2.200.000,00 + \text{Rp. } 396.000,00 = \text{Rp. } 2.596.000,00$$

Jumlah bulan angsuran 12 bulan

Biaya administrasi 1 % dari pembiayaan oleh bank

Angsuran perbulan = jumlah piutang - uang muka/jangka waktu angsuran

$$= \text{Rp. } 2.596.000,00 - \text{Rp. } 220.000,00 / 12$$

$$= \text{Rp. } 2.376.000,00 / 12$$

$$= \text{Rp. } 198.000,00$$

Margin = total margin / total piutang bersih x 100%

$$= (\text{Rp. } 396.000,00 / \text{Rp. } 2.596.000,00) \times 100\%$$

$$= 15,25\%$$

Jadi pendapatan margin perbulan $\text{Rp. } 198.000 \times 15,25\% = \text{Rp. } 30.195,00$

Jurnal untuk Mencatat Transaksi Murabahah

Tabel 1.1 Jurnal Pengakuan Murabahah

Piutang Murabahah	Rp. 2.596.000,00
Persediaan Televisi	Rp. 2.200.000,00
Laba Ditangguhkan	Rp. 396.000,00

Pengakuan Investasi

BMT Dana Syariah Pedan mengakui pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana tidak melayani pembiayaan dalam bentuk nonkas. Pencairan dana setelah kedua belah pihak melakukan akad murabahah. Pembayaran angsuran dilakukan dengan bertahap yaitu bulanan dan jatuh tempo sesuai kesepakatan antara BMT dengan anggota.

Pengakuan Kerugian

BMT Dana Syariah Pedan mengakui penurunan nilai investasi yang bukan kesalahan yang disengaja oleh anggota dan kerugian terjadi dalam satu periode sebelum akad murabahah berakhir sebagai kerugian mengurangi saldo investasi murabahah. Kesalahan ini adalah karena anggota meninggal atau akibat bencana alam dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Pengakuan Keuntungan

BMT Dana Syariah Pedan mengakui keuntungan/margin dari akad murabahah ini adalah dari biaya administrasi pengakadan dan asumsi biaya penagihan. Harga Jual = Harga Perolehan + Biaya Perolehan + Margin yang disepakati awal. Perhitungan margin ditentukan dengan persentase kesepakatan selama angsuran yang ditetapkan diawal akad.

Pengakuan Piutang

BMT Dana Syariah Pedan mengakui pembiayaan murabahah dan margin yang belum dibayarkan sebagai piutang.

Pengakuan Beban

BMT Dana Syariah Pedan tidak mengakui beban berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah sebagai kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh adanya kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada anggota dan hal tersebut tidak mengurangi nilai investasi murabahah. BMT Dana Syariah Pedan mengukur pembiayaan murabahah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati. BMT Dana Syariah hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Syariah Pedan

BMT Dana Syariah Pedan menyajikan pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan BMT Dana Syariah Pedan terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan Akuntansi Pengungkapan Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Syariah Pedan

BMT Dana Syariah Pedan mengungkapkan isi kesepakatan akad murabahah dalam laporan sisa hasil usaha mencakup hal seperti jumlah dana dan pembagian keuntungan atau margin sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan murabahah.

Pembahasan

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Syariah Pedan berdasarkan PSAK No. 102. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah Pedan secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 102.

BMT Dana Syariah Pedan dalam melaksanakan pembiayaan murabahah bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan atau margin yang telah disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Namun dalam menentukan margin atau keuntungan, BMT Dana Syariah Pedan telah menetapkan besarnya margin atau keuntungan. Tidak terjadi tawar menawar antara nasabah dengan pihak BMT Dana Syariah Pedan dalam menetapkan besarnya margin. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa dalam sistem pembiayaan transaksi murabahah BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli atas barang dan dinilai sebesar harga jual ditambah margin atau keuntungan. (PSAK No.102 Akuntansi Murabahah paragraph 06).

BMT Dana Syariah Pedan mengakui keuntungan murabahah secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah atau secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. (PSAK No.102 Akuntansi Murabahah).

BMT Dana Syariah Pedan meminta nasabah untuk membayar uang muka sebesar 10% dari harga barang yang akan menjadi bagian pelunasan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa pihak penjual atau BMT dapat meminta uang muka kepada nasabah yang merupakan bagian dari pelunasan pembiayaan. (PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah, paragraph 14).

Penyajian akuntansi pembiayaan murabahah BMT Dana Syariah Pedan telah sesuai dengan PSAK No. 102. BMT Dana Syariah Pedan menyajikan investasi pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana tidak melayani pembiayaan dalam bentuk non-kas. Dan pembayaran angsuran dilakukan dengan bertahap seperti contoh kasus murabahah di BMT Dana Syariah Pedan, angsurannya dicicil selama 12 bulan.

Penyajian piutang BMT Dana Syariah Pedan, di dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang yang tidak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajian ada dibawahnya kas. Penyajian piutang murabahah ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang penyajian.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari BMT Dana Syariah Pedan dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. BMT Dana Syariah Pedan telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah.
2. Pada BMT Dana Syariah Pedan pembiayaan murabahah telah sesuai syariah karena merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin atau keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pihak BMT Dana Syariah Pedan selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
3. Penerapan perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Dana Syariah Pedan sesuai dengan PSAK No. 102. Pengakuan margin atau keuntungan murabahah pada BMT Dana Syariah Pedan dilakukan pada saat nasabah atau pembeli membayar angsuran bulannya. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperbanyak data sekunder yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafe'I (2001), *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, Nur Riyanto Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Pustaka Setia: Bandung
- Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Hidayat, Sandy Alifianto (2013), "*penerapan PSAK 102 atas pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Syariah-Jember*", Jurnal ilmiah Ekonomi Islam.
- Indonesia, Ikatan Bankir (2014), *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manurung, Mandala (2004), *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: FEUI.
- Muhadjir, Noeng (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin.
- Nuryati, Sri & Wasilah (2008), *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Panji, Adam (2017), *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Q.S. Al-Baqarah, ayat 275.
- Siyono, Sandu dan Shodik, Sandu (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Soemitra, Andri (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Soemitra, Andri (2018), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri (2005), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Fakultas ekonomi.
- Suhendi, Hendi (2004), *BMT dan Bank Islam*, Bandung: Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 21 huruf (b)